



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Refli Simbala Alias Leping
2. Tempat lahir : Bilalang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/5 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bilalang III Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Refli Simbala Alias Leping** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau***

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktg



untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-5 KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **terdakwa Refli Simbala Alias Leping** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Handphone Vivo Y30i warna Dazzle Blue Dazzle Blue nomor IMEI1 867472051801879, IMEI2 867472051801861;
- Charger warna putih kabel warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi Vici Leoni Balongka.

- Cincin emas memiliki motif atau mata cincin;
- Dompot warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Lutfhia Longkob.

4. Membebaskan kepada **terdakwa Refli Simbala Alias Leping** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa terdakwa **Refli Simbala Alias Leping** pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di rumah saksi Sukmawati Longkob yang beralamat di Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa berjalan kaki dari Desa Bintau menuju ke Kelurahan Biga, kemudian saat melewati rumah saksi Sukmawati Longkob terdakwa melihat ada salah satu dinding kamar rumah yang terbuat dari sebuah papan tepatnya di bawah jendela kamar, lalu terdakwa langsung melepaskan papan tersebut dengan cara membuka papan sehingga terdapat sebuah lubang berukuran tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter) dan lebar 30 cm (tiga puluh sentimeter), selanjutnya terdakwa mengangkat papan tersebut dan meletakkannya di samping dinding kamar, kemudian terdakwa mengulurkan tangannya melalui lubang tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 11 pro warna Silver nomor IMEI 2 356713112708116 dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y30i warna Dazzle blue nomor IMEI 1 867472051801879, IMEI 2 867472051801861 beserta chargernya milik saksi Vici Leoni Balongka, A.Md.Kep, serta 1 (satu) buah handphone Realme C30 warna hitam nomor IMEI 1 868139066567113, IMEI 2 868139066567105 milik saksi Jihan Longkob yang terletak di atas kasur, kemudian terdakwa mengulurkan lagi tangannya ke dalam lubang tersebut untuk mengambil 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi dompet warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Vici Leoni Balongka, A.Md.Kep dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi cincin emas seberat 1,5 gr (satu koma lima gram) dan dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Lutfia Longkob, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi Sukmawati Longkob sambil membawa 3 (tiga) handphone dan 2 (dua) tas ransel tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 04.00 saksi Lutfia Longkob terbangun untuk melaksanakan sholat subuh dan saat itu saksi Lutfia Longkob melihat salah satu dinding kamar yang terbuat dari papan kayu dalam keadaan terbuka sehingga saksi Lutfia Longkob membangunkan saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vici Leoni Balongka, Amd. Kep dan saksi Jihan Longkob, kemudian saksi Vici Leoni Balongka, A.Md.Kep, saksi Jihan Longkob, dan saksi Lutfia Longkob menyadari barang-barang miliknya telah hilang, lalu saat itu sempat dilakukan upaya pencarian di sekitar rumah saksi Sukmawati Longkob namun barang-barang tersebut tidak ditemukan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 saksi Vivi Leoni Balongka A.Md.Kep melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kotamobagu Utara.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 11 pro warna Silver nomor IMEI 2 356713112708116 dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y30i warna Dazzle blue nomor IMEI 1 867472051801879, IMEI 2 867472051801861 beserta chargernya, 1 (satu) buah handphone Realme C30 warna hitam nomor IMEI 1 868139066567113, IMEI 2 868139066567105, 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi dompet warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi cincin emas seberat 1,5 gr (satu koma lima gram) dan dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Vici Leoni Balongka, A.Md.Kep, saksi Jihan Longkob, dan saksi Lutfia Longkob.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Vici Leoni Balongka, A.Md.Kep, saksi Jihan Longkob, dan saksi Lutfia Longkob mengalami kerugian sekitar Rp.15.200.000.- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **Refli Simbala Alias Leping** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, ke-5 KUHP. -----

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa **Refli Simbala Alias Leping** pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di rumah saksi Sukmawati Longkob yang beralamat di Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa berjalan kaki dari Desa Bintau menuju ke Kelurahan Biga, kemudian saat melewati rumah saksi Sukmawati Longkob terdakwa melihat ada salah satu dinding kamar rumah yang terbuat dari sebuah papan tepatnya di bawah jendela kamar, lalu terdakwa langsung melepaskan papan tersebut dengan cara membuka papan sehingga terdapat sebuah lubang berukuran tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter) dan lebar 30 cm (tiga puluh sentimeter), selanjutnya terdakwa mengangkat papan tersebut dan meletakkannya di samping dinding kamar, kemudian terdakwa mengulurkan tangannya melalui lubang tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 11 pro warna Silver nomor IMEI 2 356713112708116 dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y30i warna Dazzle blue nomor IMEI 1 867472051801879, IMEI 2 867472051801861 beserta chargernya milik saksi Vici Leoni Balongka, A.Md.Kep, serta 1 (satu) buah handphone Realme C30 warna hitam nomor IMEI 1 868139066567113, IMEI 2 868139066567105 milik saksi Jihan Longkob yang terletak di atas kasur, kemudian terdakwa mengulurkan lagi tangannya ke dalam lubang tersebut untuk mengambil 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi dompet warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Vici Leoni Balongka, A.Md.Kep dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi cincin emas seberat 1,5 gr (satu koma lima gram) dan dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Lutfia Longkob, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi Sukmawati Longkob sambil membawa 3 (tiga) handphone dan 2 (dua) tas ransel tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 04.00 saksi Lutfia Longkob terbangun untuk melaksanakan sholat subuh dan saat itu saksi Lutfia Longkob melihat salah satu dinding kamar yang terbuat dari papan kayu dalam keadaan terbuka sehingga saksi Lutfia Longkob membangunkan saksi Vici Leoni Balongka, Amd. Kep dan saksi Jihan Longkob, kemudian saksi Vici Leoni Balongka, A.Md.Kep, saksi Jihan Longkob, dan saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfia Longkob menyadari barang-barang miliknya telah hilang, lalu saat itu sempat dilakukan upaya pencarian di sekitar rumah saksi Sukmawati Longkob namun barang-barang tersebut tidak ditemukan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 saksi Vivi Leoni Balongka A.Md.Kep melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kotamobagu Utara.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 11 pro warna Silver nomor IMEI 2 356713112708116 dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y30i warna Dazzle blue nomor IMEI 1 867472051801879, IMEI 2 867472051801861 beserta chargernya, 1 (satu) buah handphone Realme C30 warna hitam nomor IMEI 1 868139066567113, IMEI 2 868139066567105, 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi dompet warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi cincin emas seberat 1,5 gr (satu koma lima gram) dan dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Vici Leoni Balongka, A.Md.Kep, saksi Jihan Longkob, dan saksi Lutfia Longkob.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Vici Leoni Balongka, A.Md.Kep, saksi Jihan Longkob, dan saksi Lutfia Longkob mengalami kerugian sekitar Rp.15.200.000.- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **Refli Simbala Alias Leping** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap formalitas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VICI LEONI BALONGKA, A.Md., Kep., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan terkait hilangnya barang-barang milik Saksi, Saksi LUTHFIA LONGKOB dan Saksi JIHAN LONGKOB pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 03.30 WITA di rumah tante Saksi yang bernama Saksi SUKMAWATI LONGKOB yang terletak di Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utar, Kota Kotamobagu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang adalah sebagai berikut: barang milik saksi yang hilang ialah 1 (satu) buah *handphone* jenis IPHONE 11 PRO warna silver, 1 (satu) buah *handphone* VIVO Y30i warna Dazzle Blue bersama dengan charger warna abu-abu serta tas ransel warna hitam berisi dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah); barang milik Saksi JIHAN LONGKOB alias JIHAN yang hilang ialah 1 (satu) buah *handphone* Realme C30 warna hitam milik; barang milik Saksi LUTHFIA LONGKOB yang hilang adalah tas ransel warna hitam yang di dalam saku tas ransel terdapat cincin emas 1,5 (satu koma lima) gram dan gelang emas 1,5 (satu koma lima) gram beserta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 01.30 WITA saksi dan dua orang saudara saksi yaitu saksi JIHAN LONGKOB dan Saksi LUTHFIA LONGKOB yang tinggal di rumah tante saksi hendak tidur kemudian *handphone* milik saksi dan dua orang saudara saksi di letakkan di atas kasur samping kepala saksi dan sekitar pukul 04.00 WITA Saksi LUTHFIA LONGKOB bangun untuk sholat subuh, dan saat itu melihat papan yang digunakan untuk dinding kamar sebanyak satu lembar sudah terbuka kemudian Saksi LUTHFIA LONGKOB langsung membangunkan saksi dan saat saksi bangun melihat papan dinding kamar sudah terbuka, kemudian ketika saksi mau mengambil *handphone* milik saksi sudah tidak ada, demikian juga Saksi JIHAN LONGKOB mengecek *Handphone* miliknya juga tidak ada, setelah itu saksi mengecek ternyata tas ransel milik saksi dan Saksi LUTHFIA LONGKOB sudah tidak ada di tempat dimana saksi meletakkannya yaitu digantung di dinding di dalam kamar tepat di samping jendela kamar sehingga saksi dan kedua orang saudara saksi tersebut menyadari bahwa barang-barang mereka telah diambil orang karena dinding kamar tepat di bawah jendela kamar telah di jebol atau di bongkar;
- Bahwa Setelah saksi mencari barang yang hilang tidak ditemukan kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 14.00 wita Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kotamobagu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut karena pihak kepolisian datang dan memberitahukan bahwa Terdakwa adalah pelakunya
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi adalah sejumlah Rp11.150.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa *Handphone* Vivo Y30i warna Dazzie Blue bersama Charger kabel warna abu-abu dan Dompot warna hitam yang dibenarkan saksi adalah miliknya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

2. Saksi LUTHFIA LONGKOB di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan terkait hilangnya barang-barang milik Saksi, Saksi Saksi VICI LEONI BALONGKA, A.Md., dan Saksi JIHAN LONGKOB pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 03.30 WITA di rumah tante Saksi yang bernama Saksi SUKMAWATI LONGKOB yang terletak di Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;

- Bahwa saksi menyadari barang-barang tersebut diambil orang lain karena melihat dinding kamar yang terbuat dari papan tempat saksi tidur sudah terbuka selebar satu papan tepat di bawah jendela kamar, saksi langsung mencurigai ada orang yang membobol papan tersbut dan mengambil barang-barang saksi;

- Bahwa barang-barang yang hilang ialah: 1 (satu) buah *handphone* jenis IPHONE 11 PRO warna silver, 1 (satu) buah *handphone* ViVO Y30i warna Dazzle Blue bersama dengan charger warna abu-abu serta tas ransel warna hitam berisi dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi VICI LEONI BALONGKO, AMd.Kep; 1 (satu) buah *handphone* Realme C30 warna hitam milik Saksi JIHAN LONGKOB alias JIHAN; dan tas ransel warna hitam yang di dalam saku tas ransel terdapat cincin emas 1,5 (satu koma lima) gram dan gelang emas 1,5 (satu koma lima) gram beserta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik;

- Bahwa *handphone* milik saksi, saksi letakkan di samping jendela;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya barang tersebut adalah sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan cincin emas yang memiliki motif atau mata cincin yang dibenarkan oleh saksi adalah cincin miliknya

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi JIHAN LONGKOB alias JIHAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan terkait hilangnya barang-barang milik Saksi, Saksi VICI LEONI BALONGKA, A.Md., dan Saksi LUTHFIA LONGKOB pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 03.30 WITA di rumah tante Saksi yang bernama Saksi SUKMAWATI LONGKOB yang terletak di Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa saksi menyadari barang-barang tersebut diambil orang lain karena melihat dinding kamar yang terbuat dari papan tempat saksi tidur sudah terbuka selebar satu papan tepat di bawah jendela kamar, saksi langsung mencurigai ada orang yang membobol papan tersebut dan mengambil barang-barang saksi;
 - Bahwa barang-barang yang hilang ialah: 1 (satu) buah *handphone* jenis IPHONE 11 PRO warna silver, 1 (satu) buah *handphone* ViVO Y30i warna Dazzle Blue bersama dengan charger warna abu-abu serta tas ransel warna hitam berisi dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi VICI LEONI BALONGKO, A.Md.Kep; 1 (satu) buah *handphone* Realme C30 warna hitam milik Saksi; dan tas ransel warna hitam yang di dalam saku tas ransel terdapat cincin emas 1,5 (satu koma lima) gram dan gelang emas 1,5 (satu koma lima) gram beserta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi LUTHFIA LONGKOB;
 - Bahwa Saksi meletakkan *handphone* saksi di atas tempat tidur;
 - Bahwa kerugian yang saksi tanggung akibat hilangnya barang tersebut adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi SUKMAWATI LONGKOB di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan terkait hilangnya barang-barang milik Saksi, Saksi VICI LEONI BALONGKA, A.Md., Saksi JIHAN LONGKOB alias JIHAN, dan Saksi LUTHFIA LONGKOB (para saksi korban) pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 03.30 WITA di rumah Saksi yang terletak di Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang-barang tersebut setelah para saksi korban membangunkan saksi dan menceritakan bahwa dinding kamar mereka telah dijebol dan barang-barang mereka telah hilang;
 - Bahwa baru pertama kali ini rumah saksi dijebol orang dan barang-barang diambil;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hilangnya *handphone*, cincin dan gelang emas serta uang tunai tersebut para saksi korban menderita kerugian total kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa para saksi korban adalah keponakan saksi yang tinggal bersama dengan saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Saksi MIXON MUSA KATIANDAGHO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian mendapatkan laporan ada pembobolan rumah dan hilangnya barang-barang, sehingga saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kehilangan tersebut dan mendapati Terdakwa adalah pelakunya;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa, Terdakwa telah masuk ke rumah-rumah warga di Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu pada tanggal 12 September 2023 dan 13 September 2023, sekitar pukul 00.30 WITA sampai dengan 03.30 WITA;
 - Bahwa barang-barang yang hilang pada tanggal 12 September 2023 adalah 1 (satu) buah *handphone* jenis IPHONE 11 PRO warna silver, 1 (satu) buah *handphone* VIVO Y30i warna Dazzle Blue bersama dengan charger warna abu-abu serta tas ransel warna hitam berisi dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi VICI LEONI BALONGKO, AMd.Kep; 1 (satu) buah *handphone* Realme C30 warna hitam milik Saksi JIHAN LONGKOB alias JIHAN; dan tas ransel warna hitam yang di dalam saku tas ransel terdapat cincin emas 1,5 (satu koma lima) gram dan gelang emas 1,5 (satu koma lima) gram beserta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi LUTHFIA LONGKOB;
 - Bahwa berdasarkan hasil Interogasi kami terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa berjalan kaki dari rumah kakak Terdakwa di Desa Bintau dan menuju ke Kelurahan Biga dan pada saat melewati rumah korban, kemudian Terdakwa singgah dan mengecek rumah tersebut dan saat Terdakwa melihat ada salah satu dinding kamar rumah tersebut terbuat dari papan tepat dibawah jendela kamar lalu Terdakwa langsung membongkar papan tersebut hingga terlepas dari posisinya sehingga ada lubang sekitar

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran lebar 30 cm kali tinggi sekitar 75 cm, kemudian Terdakwa mengangkat papan tersebut dan meletakkannya di samping dengan posisi di sandarkan ke dinding kamar, kemudian Terdakwa melihat ada Handphone yang terletak di atas kasur di samping korban yang sedang tidur lalu Terdakwa langsung mengambil ketiga Handphone tersebut dengan tangan Terdakwa lewat lubang tersebut setelah itu Terdakwa mengulurkan tangan kedalam dan mengambil dua buah tas ransel yang di gantung di dinding dalam kamar di samping jendela kamar, kemudian ketiga Handphone tersebut Terdakwa letakkan di saku celana sedangkan kedua tas tersebut Terdakwa gendong setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut pulang kerumah Terdakwa di Desa Bintau dengan berjalan kaki;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat di interogasi bahwa Handphone yang lain untuk dipakai sedangkan yang lainnya sudah di jual dan juga Terdakwa mengaku bahwa barang emas ada yang Terdakwa simpan di Desa Bilalang dan saat kami ke lokasi barang emas sudah tidak ada;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi ANDI ARDIANSYAH MONOARFA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian mendapatkan laporan ada pembobolan rumah dan hilangnya barang-barang, sehingga saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kehilangan tersebut dan mendapati Terdakwa adalah pelakunya;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa, Terdakwa telah masuk ke rumah-rumah warga di Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu pada tanggal 12 September 2023 dan 13 September 2023, sekitar pukul 00.30 WITA sampai dengan 03.30 WITA;

- Bahwa barang-barang yang hilang pada tanggal 12 September 2023 adalah 1 (satu) buah *handphone* jenis IPHONE 11 PRO warna silver, 1 (satu) buah *handphone* ViVO Y30i warna Dazzle Blue bersama dengan charger warna abu-abu serta tas ransel warna hitam berisi dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi VICI LEONI BALONGKO, AMd.Kep; 1 (satu) buah *handphone* Realme C30 warna hitam milik Saksi JIHAN LONGKOB alias JIHAN; dan tas ransel warna hitam yang di dalam saku tas ransel terdapat cincin emas 1,5 (satu koma lima) gram dan gelang emas 1,5 (satu koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram beserta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi LUTHFIA LONGKOB;

- Bahwa berdasarkan hasil Intorogasi kami terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa berjalan kaki dari rumah kakak Terdakwa di Desa Bintau dan menuju ke Kelurahan Biga dan pada saat melewati rumah korban, kemudian Terdakwa singgah dan mengecek rumah tersebut dan saat Terdakwa melihat ada salah satu dinding kamar rumah tersebut terbuat dari papan tepat dibawah jendela kamar lalu Terdakwa langsung membongkar papan tersebut hingga terlepas dari posisinya sehingga ada lubang sekitar ukuran lebar 30 cm kali tinggi sekitar 75 cm, kemudian Terdakwa mengangkat papan tersebut dan meletakkannya di samping dengan posisi di sandarkan ke dinding kamar, kemudian Terdakwa melihat ada Handphone yang terletak di atas kasur di samping korban yang sedang tidur lalu Terdakwa langsung mengambil ketiga Handphone tersebut dengan tangan Terdakwa lewat lubang tersebut setelah itu Terdakwa mengulurkan tangan kedalam dan mengambil duah buah tas ransel yang di gantung di dinding dalam kamar di samping jendela kamar, kemudian ketiga Handphone tersebut Terdakwa letakkan di saku celana sedangkan kedua tas tersebut Terdakwa gendong setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut pulang kerumah Terdakwa di Desa Bintau dengan berjalan kaki;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat di intorogasi bahwa Handphone yang lain untuk dipakai sedangkan yang lainnya sudah di jual dan juga Terdakwa mengaku bahwa barang emas ada yang Terdakwa simpan di Desa Bilalang dan saat kami ke lokasi barang emas sudah tidak ada;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah mengambil barang milik para saksi korban di rumah SUKMAWATI LONGKOB yang terletak di Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 01.00 WITA;

- Bahwa pada malam itu Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah *Handphone* masing-masing Iphone 11 Pro warna Silver, *Handphone* Vivo Y30i warna Dazzie Blue dan *Handphone* Realme C30 warna hitam, Tas Ransel/tas gendong dua buah warna warna hitam, dan di dalam tas ransel berisi satu buah dompet yang didalamnya ada uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Cincin emas satu buah dan gelang tangan emas satu buah, terletak di salah satu saku tas ransel tersebut. Kemudian tas ransel yang kedua berisi satu buah dompet yang didalamnya ada kartu-kartu dan uang tunai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang di taruh di saku tas ransel;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa berjalan kaki dari rumah kakak Terdakwa di Desa Bintau dan menuju ke Kelurahan Biga dan pada saat melewati rumah korban, kemudian Terdakwa singgah mengecek rumah tersebut dan Terdakwa melihat ada salah satu dinding kamar rumah tersebut terbuat dari papan tepat dibawah jendela kamar lalu Terdakwa langsung mengecek dan coba membongkar papan tersebut hingga terlepas dari posisinya sehingga ada lubang sekitar ukuran lebar 30 cm kali tinggi sekitar 75 cm, kemudian Terdakwa mengangkat papan tersebut dan meletakkannya di samping dengan posisi di sandarkan ke dinding kamar, setelah itu Terdakwa melihat ada *Handphone* yang terletak diatas kasur di samping korban yang sedang tidur, lalu Terdakwa langsung mengambil ketiga *Handphone* tersebut dengan tangan Terdakwa lewat lubang tersebut setelah itu Terdakwa mengulurkan tangan Terdakwa kedalam dan mengambil dua buah tas ransel yang digantung di dinding dalam kamar disamping jendela kamar, setelah itu ketiga *handphone* tersebut Terdakwa letakkan di saku celana Terdakwa sedangkan kedua tas ransel tersebut Terdakwa gendong dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut, pulang ke rumah Terdakwa di Desa Bintau dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke kebun Terdakwa di perkebunan Bangilon wilayah Desa Apado Kecamatan Bilalang dan menyimpannya di gubuk atau *sabua* milik Terdakwa;
- Bahwa *Handphone* Realme C30 warna hitam Terdakwa sudah jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal di Desa Pontodon dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang tunai jumlah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa sudah gunakan untuk membeli bahan-bahan berupa beras, minyak, ikan, garam dan rokok, sedangkan Iphone, tas ransel, dompet dan gelang emas, Terdakwa simpan di gubuk di letakkan di dalam tas ransel yang Terdakwa simpan di kebun, lalu *Handphone* Vivo bersama charge dan cincin emas sudah di temukan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa tertangkap;

- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa: *Handphone* VIVO Y30i Warna Dazzle Blue, IMEI1: 867472051801879, IMEI2: 867472051801861; Charger warna putih kabel warna abu-abu; Cincin emas memiliki motif atau mata cincin; dan Dompet warna hitam, yang dibenarkan oleh Terdakwa merupakan barang-barang yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. *Handphone* VIVO Y30i Warna Dazzle Blue, IMEI1: 867472051801879, IMEI2: 867472051801861;
2. Charger warna putih kabel warna abu-abu;
3. Cincin emas memiliki motif atau mata cincin;
4. Dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di rumah Saksi SUKMAWATI LONGKOB yang terletak di Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu telah mengambil: 1 (satu) buah *handphone* jenis IPHONE 11 PRO warna silver, 1 (satu) buah *handphone* ViVO Y30i warna Dazzle Blue bersama dengan charger warna abu-abu serta tas ransel warna hitam berisi dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi VICI LEONI BALONGKO, AMd.Kep; 1 (satu) buah *handphone* Realme C30 warna hitam milik Saksi JIHAN LONGKOB alias JIHAN; dan tas ransel warna hitam yang di dalam saku tas ransel terdapat cincin emas 1,5 (satu koma lima) gram dan gelang emas 1,5 (satu koma lima) gram beserta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi LUTHFIA LONGKOB;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan membongkar/melepas dinding kamar yang terbuat dari papan kayu



di bawah jendela kamar dari luar rumah, kemudian mengambil barang-barang yang ada disekitar tempat tidur para saksi korban dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa atas hilangnya barang-barang tersebut Saksi VICI LEONI BALONGKO, AMD.Kep, mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp11.150.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi LUTHFIA LONGKOB mengalami kerugian sekitar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi JIHAN LONGKOB alias JIHAN mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama REFLI SIMBALA alias LEPING, yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa REFLI SIMBALA alias LEPING;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum "*barang siapa*" yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "suatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain adalah selain diri sendiri dari orang yang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur, dsb. Sebuah gedung atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak masuk pengertian rumah, sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang dan malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar, ialah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan memecah ialah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela. Kemudian yang dimaksud dengan memanjat ialah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai pada keadaan biasa, misalnya dengan cara masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga. Dan yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci, begitupula perintah palsu ataupun pakaian jabatan palsu adalah hal-hal yang digunakan oleh orang yang tidak berhak menggunakannya. Cara-cara tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak tersebut dengan tujuan untuk dapat masuk ke dalam rumah dan/atau mencapai barang yang dicurinya dengan tujuan untuk memasukkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di rumah Saksi SUKMAWATI LONGKOB yang terletak di Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu telah mengambil: 1 (satu) buah *handphone* jenis IPHONE 11 PRO warna silver, 1 (satu) buah *handphone* VIVO Y30i warna Dazzle Blue bersama dengan charger warna abu-abu serta tas ransel warna hitam berisi dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi VICI LEONI BALONGKO, AMd.Kep; 1 (satu) buah *handphone* Realme C30 warna hitam milik Saksi JIHAN LONGKOB alias JIHAN; dan tas ransel warna hitam yang di dalam saku tas ransel terdapat cincin emas 1,5 (satu koma lima) gram dan gelang emas 1,5 (satu koma lima) gram beserta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi LUTHFIA LONGKOB;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan membongkar/melepas dinding kamar yang terbuat dari papan kayu di bawah jendela kamar dari luar rumah. Lebih lanjut, dari keterangan terdakwa diketahui bahwa papan yang dibuka oleh Terdakwa tersebut berukuran sekitar 30 (tiga puluh) centimeter x 75 (tujuh puluh lima) centimeter. Kemudian setelah papan kayu tersebut terlepas, Terdakwa meletakkan papan kayu tersebut di samping dengan posisi disandarkan pada dinding kamar, selanjutnya Terdakwa melihat ada *handphone* yang terletak di atas kasur di samping para Saksi Korban yang sedang tidur, lalu Terdakwa langsung mengambil ketiga *handphone* tersebut dengan tangan Terdakwa lewat lubang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah itu Terdakwa memanjangkan kembali tangan Terdakwa ke dalam kamar dan mengambil dua buah tas ransel yang digantung di dinding kamar di samping jendela kamar, setelah itu ketiga *handphone* tersebut Terdakwa letakkan di saku celana Terdakwa dan kedua tas ransel tersebut Terdakwa bawa dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang tersebut oleh Terdakwa dibawa ke kebun Terdakwa di perkebunan Bangilon wilayah Desa Apado, Kecamatan Bilalang dan disimpan di gubuk milik Terdakwa. Yang mana, *handphone* Realme C30 warna hitam sudah Terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk membeli bahan-bahan kebutuhan sehari-hari, dan barang-barang lainnya Terdakwa simpan pada tas ransel, namun yang ditemukan oleh pihak kepolisian hanya *handphone* VIVO bersama charger dan cincin emas;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi korban diketahui bahwa Saksi VICI LEONI BALONGKO, AMd.Kep, menderita kerugian sekitar kurang lebih Rp11.150.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi LUTHFIA LONGKOB menderita kerugian sekitar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi JIHAN LONGKOB alias JIHAN mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik para saksi korban berupa *handphone*, tas, dompet cincin emas, gelang emas beserta uang tunai dengan maksud memilikinya tanpa seizin dari para Saksi Korban, yaitu dengan dijual dan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur "*dengan sengaja mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak*";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada sekitar pukul 01.00 WITA yang adalah waktu di malam hari, dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada sebuah rumah dengan cara membongkar atau melepas dinding papan di bawah jendela agar tangan Terdakwa dapat mengambil barang-barang di sekitar tempat tidur para Saksi Korban yang sedang tertidur, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "*yang dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah yang untuk masuk ke tempat tersebut dilakukan dengan cara merusak*"

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat bertanggungjawab dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan setelah masa tahanan pada perkara lain tersebut selesai dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang juga dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari, serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- *Handphone* VIVO Y30i Warna Dazzle Blue, IMEI1: 867472051801879, IMEI2: 867472051801861;



- *Charger* warna putih kabel warna abu-abu;

Yang telah disita dari Terdakwa, dan di persidangan terbukti adalah milik dari Saksi VICI LEONI BALONGKO, AMd.Kep, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi VICI LEONI BALONGKO, AMd.Kep.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Cincin emas memiliki motif atau mata cincin;
- Dompot warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa, dan di persidangan terbukti adalah milik dari Saksi LUTHFIA LONGKOB maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi LUTHFIA LONGKOB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REFLI SIMBALA alias LEPING tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- *Handphone* VIVO Y30i Warna Dazzle Blue, IMEI1: 867472051801879, IMEI2: 867472051801861;

- *Charger* warna putih kabel warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Saksi VICI LEONI BALONGKO, AMd.Kep.

- Cincin emas memiliki motif atau mata cincin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dompot warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi LUTHFIA LONGKOB

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Adyanti, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., Jovita Agustien Saija, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yohanes Mangara Uli Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

Yani Damopolii

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)